




Peran *International Civil Aviation Organization (ICAO)* Dalam Penanganan Kasus-Kasus Penembakan Pesawat Sipil Di Wilayah Berkonflik

Rumla Yanti Simamora^{1*}, Maria Maya Lestari²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia.

 : rumlayanti.simamora@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: *The International Civil Aviation Organization (ICAO) acts as an organization that notifies civilian aircraft that will pass in conflict areas and also cooperates with other countries in increasing ICAO supervision so that similar cases do not occur.*

Purposes of the Research: *To know the role of ICAO (International Civil Aviation Organization) in handling international aviation safety supervision and cases of shooting down civil aircraft in conflict areas.*

Methods of the Research: *This type of research can be classified as a normative research type, this research uses research methods on the principles of international law. This research is a descriptive analysis, namely describing and analyzing the problems that have been put forward to describe an overview of the International Civil Aviation Organization in handling cases of shooting down civil aircraft in conflict areas related to international air law.*

Results of the Research: *International civil aviation, especially when crossing conflict zones while the Civil Aviation Convention (known as the Chicago Convention) establishes a framework for civil aviation investigations, does not provide an appropriate legal and institutional framework for accountability, ICAO's role as a specialized agency of the United Nations which is required from time to time to refrain from violations. International political parameters in its diplomatic efforts.*

Keywords: *International Civil Aviation Organization (ICAO); Handling Conflict Areas; Civil Aircraft.*

Abstrak

Latar Belakang: *International Civil Aviation Organization (ICAO) berperan sebagai Organisasi yang melakukan pemberitahuan terhadap pesawat sipil yang akan melintas di wilayah yang berkonflik dan juga bekerjasama dengan negara-negara lain dalam peningkatan pengawasan ICAO agar tidak terjadi kasus-kasus yang sama.*

Tujuan Penelitian: *Untuk mengetahui peran ICAO (International Civil Aviation Organization) dalam menangani pengawasan keselamatan penerbangan internasional dan kasus-kasus penembakan pesawat sipil di wilayah yang berkonflik.*

Metode Penelitian: *Jenis penelitian ini dapat digolongkan pada jenis penelitian normatif, penelitian ini menggunakan metode penelitian terhadap asas-asas hukum internasional. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang telah dikemukakan untuk mendeskripsikan tinjauan mengenai International Civil Aviation Organization dalam menangani kasus-kasus penembakan Pesawat sipil di wilayah berkonflik dikaitkan dengan hukum udara internasional.*

Hasil Penelitian: *Penerbangan sipil internasional, terutama saat melintasi zona konflik sementara itu Konvensi Penerbangan Sipil (Dikenal sebagai Konvensi Chicago) menetapkan kerangka kerja investigasi penerbangan sipil, tidak memberikan kerangka kerja hukum dan kelembagaan yang sesuai untuk akuntabilitas, kedua peran ICAO sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dari waktu ke waktu diminta harus menahan diri dari pelanggaran. Parameter politik internasional dalam upaya diplomatiknya.*

1. PENDAHULUAN

Angkutan udara merupakan salah satu alat transportasi yang cepat dan ekonomis. Selain itu, Angkutan udara dapat mencakup jangkauan yang luas dengan waktu tempuh yang relatif singkat dan dengan harga yang masih dapat dijangkau oleh masyarakat. Begitu pula dengan keamanan dan kenyamanan yang diberikan,¹ untuk mengatur angkutan udara tersebut masyarakat internasional membuat organisasi internasional yaitu International Civil Aviation Organization (ICAO) diciptakan selama Konvensi Chicago pada Tahun 1944. Organisasi ini memiliki tujuannya yaitu pembentukan prinsip dan teknik navigasi udara internasional dan pembinaannya dari pengembangan transportasi udara internasional sampai akhir yang akan menjamin pertumbuhan penerbangan sipil internasional yang aman dan teratur di seluruh dunia,² dalam Pasal 3 Konvensi Chicago 1944 membedakan pesawat udara sipil (civil aircraft) dengan pesawat udara negara (state aircraft).³ Dalam Pasal 3 bis Konvensi Chicago mengakui larangan penggunaan senjata hanyalah terhadap Civil Aircraft In Flight. Pesawat negara khususnya pesawat militer tidak menikmati perlindungan semacam ini dalam hukum internasional.⁴ Alasan utama untuk ratifikasi penggunaan senjata terhadap pesawat terbang sipil dalam penerbangan tidak sesuai dengan pertimbangan mendasar kemanusiaan dan norma-norma yang mengatur perilaku internasional. Pasal 3 bis mewujudkan prinsip-prinsip dasar penting untuk pengembangan penerbangan sipil internasional yang aman.⁵ Hukum internasional membedakan antara pesawat udara sipil dan negara ketika menentukan perlindungan yang diberikan kepada pesawat yang dicegat.⁶

Negara-negara berhak untuk meminta pendaratan di beberapa bandara udara sipil yang ditunjuk yang terbang di atas wilayahnya tanpa wewenang atau jika ada alasan yang masuk akal untuk menyimpulkan bahwa itu digunakan untuk tujuan tidak konsisten dengan tujuan Konvensi juga dapat memberikan instruksi lain kepada pesawat tersebut untuk mengakhiri pelanggaran tersebut.⁷ Untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran kedaulatan oleh pesawat

¹ Fatma Ratriya Wuri, Emmy Latifah, Dan Rachma Indriyani, "Perspektif Statuta Roma Dan Doktrin *Command Responsibility* Dalam Penyelesaian Kasus Penembakan Terhadap Pesawat Terbang Sipil MH17 Di Ukraina", *Jurnal Belli Ac Paris*, Vol. 4, No. 2 Desember 2018, h.57.

² Raymond C. Speciale, *Fundamentals, Mcgraw Hill Prot Med/ Tech*, New York 2006, h.313.

³ K. Martono, *Hukum Udara Angkutan Udara Dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional Buku Kedua*, Bandung: Mandar Maju, 1995, h. 55.

⁴ Sefriani, "Pelanggaran Ruang Udara Oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 4 Oktober 2015, Hh.550.

Pasal 3 Bis Merupakan Pasal Yang Telah Diamandemen Oleh Konvensi Penerbangan Sipil Internasional, Pada Assembly - 25th Session (Extraordinary), Di Montreal, 24 April To 11 May 1984 Dan Mulai Berlaku Pada 1 Oktober 1998.

⁵ Diakses Di <https://www.icao.int/NACC/Documents/Meetings/2014/NACCDCA5/NACCDCA5WP09.Pdf#Search=ARTICLE%203%20BIS> Diakses, Pada Tanggal 26 Juli 2020.

⁶ Roncevert Almond, Clearing The Air Above The East China Sea: The Primary Elements Of Aircraft Defense Identification Zones, 7 *Harv. Nat'l Sec. J.* 126, 165-73 (2016) Diakses Melalui [https://www.westlaw.com/document/I406369c15ae111dbbd2dfa5ce1d08a25/view/fulltext.html?transitiontype=Default&contextdata=\(Sc.Default\)&VR=3.0&RS=Cblt1.0](https://www.westlaw.com/document/I406369c15ae111dbbd2dfa5ce1d08a25/view/fulltext.html?transitiontype=Default&contextdata=(Sc.Default)&VR=3.0&RS=Cblt1.0) Diakses, Pada Tanggal 10 Oktober 2019.

⁷ Masahiko Kido, The Korean Airlines Incident On September 1, 1983, And Some Measures Following It, 62 *J. Air L. & Com.* 1049, 1062-70 (1997) Diakses Melalui [https://www.westlaw.com/document/I406369c15ae111dbbd2dfa5ce1d08a25/view/fulltext.html?transitiontype=Default&contextdata=\(Sc.Default\)&VR=3.0&RS=Cblt1.062J](https://www.westlaw.com/document/I406369c15ae111dbbd2dfa5ce1d08a25/view/fulltext.html?transitiontype=Default&contextdata=(Sc.Default)&VR=3.0&RS=Cblt1.062J). Air L. & Com. 1049 Diakses, Pada Tanggal 10 Oktober 2019.

udara asing negara kolong dalam hal ini dapat melakukan beberapa upaya untuk menjaga keamanan negaranya yaitu dengan cara melakukan pembayangan (*shading*) tahap kedua intersepsi (*interception*), kemudian diperintahkan untuk *force down*, apabila upaya tersebut tidak dipatuhi maka tahap akhir negara dapat melakukan penghancuran dengan senjata (*use of force*).⁸ Pesawat udara hanya boleh melintasi wilayah udara negara dengan persetujuan negara tersebut. Bilamana itu belum atau tidak diperbolehkan berarti terjadi penyusupan ilegal yang membenarkan pencegahan, meskipun bukan (kecuali dalam kasus yang sangat luar biasa) serangan yang sebenarnya.⁹

Negara-negara yang berkontrak mengakui bahwa setiap negara harus menahan diri untuk tidak menggunakan senjata terhadap pesawat sipil dalam penerbangan dan bahwa dalam hal intersepsi nyawa orang di atas kapal dan keselamatan pesawat tidak boleh terancam. Ketentuan ini tidak akan ditafsirkan sebagai memodifikasi dengan cara apapun hak dan kewajiban negara yang ditetapkan dalam Piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa),¹⁰ untuk mengetahui kepatuhan negara terhadap standar-standar yang telah ditetapkan. *International Civil Aviation Organization* (ICAO) membuat program *Universal Safety Oversight Safety Audit* (A SOAP). Hasil audit ICAO merupakan dokumen yang sangat kuat (*powerfull*) untuk memaksa negara anggota ICAO mematuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan.¹¹

Keselamatan penerbangan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan penerbangan, investigasi, kecelakaan penerbangan, dan pencegahan terjadinya kecelakaan penerbangan melalui pembuatan peraturan pendidikan dan pelatihan.¹² Fungsi utama yaitu sebagai sumber hukum internasional yang terdapat dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 42. Fungsi kedua dari Konvensi Chicago 1944 ini adalah sebuah konstitusi dari organisasi internasional (ICAO) yang terdapat dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 96.¹³

Pengaturan tentang penerbangan selain di muat dalam konvensi Chicago juga memuat di dalam *International Air Services Transit Agreement*, ICAO mengambil peran kepemimpinan dalam mengembangkan kebijakan dan tindakan keamanan penerbangan di tingkat internasional, dan ICAO mulai memberikan kepada negara-negara bahan panduan untuk membantu pelaksanaan langkah-langkah keamanan internasional.¹⁴ Pasal 3 *bis* yaitu larangan bagi negara kolong untuk menggunakan senjata terhadap pesawat udara sipil yang sedang dalam penerbangan, namun disarankan untuk melakukan pencegahan atau pendaratan di bandara yang terdekat yang harus memperhatikan kehidupan orang-orang yang berada didalam pesawat. Namun pada prakteknya banyak negara anggota Konvensi Chicago yang melanggar hal tersebut. Pada tanggal 1 September 1983, sebuah pesawat Boeing 747 *Korean Airlines* berangkat dari New York menuju Seoul dengan penumpang dan awak sejumlah 269

⁸ Cut Miftahul Jannah Dan Enzus Tinianus, "Pengaturan Hukum Terhadap Lintas Pesawat Asing Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Kedaulatan Negara Diruang Udara)", *Jurnal JIM Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 2, No. 1 Februari 2018, h. 147.

⁹ Malcolm N. SHAW QC, *Hukum Internasional*, (Terjemahan Erta Sri Widowati, Imam Baehaqi Dan M Khozim), Penerbit Nusa Media, Bandung: 2013, h. 514.

¹⁰ Pasal 3 Bis A Konvensi Chicago Tahun 1944

¹¹ Dapat Diakses Di [Http://www.icao.int/](http://www.icao.int/)

¹² Nabila Ulfa, "Aspek Hukum Keselamatan Dan Keamanan Penerbangan Standar Internasional Oleh International Civil Aviation Organization (ICAO)", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, h. 20

¹³ Bambang Widarto, *Op.Cit.* h. 144

¹⁴ Diakses Di [Https://www.icao.int/Security/Pages/Default.aspx](https://www.icao.int/Security/Pages/Default.aspx)

orang meninggal dunia. Pesawat ini memiliki rute perjalanan dari New York ke Seoul melalui Anchorage, Tetapi karena kesalahan navigasi, Pesawat masuk kawasan udara Soviet hingga dicegat oleh jet tempur negara tersebut. Awalnya Soviet membantah namun akhirnya mengakui telah menembak pesawat tersebut.¹⁵ Untuk mencegah terulangnya insiden udara ke *Korea Airlines* atau disebut KAL, pada tahun 1985, delegasi dari Jepang, Amerika Serikat, dan USSR membahas meningkatkan keamanan penerbangan di bagian utara Samudra Pasifik tiga kali. Dengan peristiwa tersebut membuat negara-negara untuk meratifikasi Pasal 3 Konvensi Chicago 1944.¹⁶ Kasus terakhir mengenai penerbangan yang mengalami penembakan adalah pesawat Boeing 737-800 milik *Ukraine International Airlines* dengan nomor penerbangan flight 752 yang merupakan penerbangan berjadwal dari Taheran menuju ke bandara internasional Boryspil di ibu kota Ukraina, Kiev.¹⁷ Pesawat tersebut diketahui membawa 170 penumpang. Sebelumnya, Televisi Iran menyebutkan, kecelakaan itu karena masalah teknis salah satu mesin dari pesawat tersebut yang mengalami kebakaran.¹⁸

2. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian *juridic empiris*, yang metode penelitian hukum dengan menggunakan fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. Data Primer yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai persoalan yang menjadi pokok bahasan, pembagian kuesioner, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki keterkaitan dan berkompetensi sesuai dengan permasalahan yang ada. Data Sekunder adalah data-data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada maupun melalui pendapat para ahli hukum

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran ICAO (International Civil Aviation Organization) dalam Pengawasan Keselamatan Penerbangan Internasional

Keselamatan adalah prinsip utama yang terkandung dalam Konvensi Chicago, dimana fasilitas navigasi dianggap sebagai salah satu aspek terpenting dalam penerbangan. Keselamatan dan keamanan penerbangan didasarkan pada navigasi penerbangan. Tujuan utama dari manajemen lalu lintas udara adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan untuk menghindari penundaan penerbangan yang tidak terduga. Lampiran 11 mensyaratkan negara untuk menyediakan pusat informasi penerbangan dan perangkat pemantauan lalu

¹⁵ Sri Bayu Ciptantri, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, "Pertanggung jawaban Negara Uni Soviet Atas Penembakan Pesawat Korean Airlines Ditinjau Dari Perspektif Hukum Udara Internasional", *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2018, h. 4.

¹⁶ Masahiko Kido, *Op.Cit*

¹⁷ <https://aceh.tribunnews.com/2020/01/08/kronologi-pesawat-ukraina-boeing-737-800-jatuh-di-iran-167-penumpang-dan-9-awak-kabin-tewas?page=2>, Diakses, Pada Tanggal 01 Januari 2020.

¹⁸ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/09/053500065/mengenal-pesawat-boeing-737-800-yang-jatuh-di-iran>, Diakses, Pada Tanggal 09 Januari 2020.

lintas udara. Perangkat tersebut akan menyediakan hal-hal teknis yang berkaitan dengan navigasi penerbangan seperti ketinggian dan jarak antar pesawat. Pesawat udara dalam penerbangan harus mematuhi instruksi yang diberikan oleh Air Traffic Control (ATC).¹⁹

Peraturan yang berkaitan dengan navigasi penerbangan tidak boleh diskriminatif.²⁰ Sebuah pesawat udara harus mematuhi instruksi yang diberikan oleh ATC untuk mengikuti rute yang telah ditentukan oleh negara Bagian yang dilewatinya. Lampiran 2 Konvensi Chicago memuat standar yang berisi prosedur terperinci untuk intersepsi.²¹ Pasal 6 Konvensi Chicago 1944 telah ditegaskan bahwa tidak ada pesawat udara negara lain yang dapat terbang di ruang udara negara lainnya, kecuali telah memperoleh izin terlebih dahulu dari negara yang bersangkutan.²² Hukum internasional tidak luput dari pelanggaran-pelanggaran ataupun pembangkangan dari negara-negara tertentu. Pelanggaran-pelanggaran sering terjadi dalam masalah-masalah politik dan keamanan yang dianggap vital bagi negara yang bersangkutan. Tetapi tiap kali terjadi pelanggaran, negara pelanggar selalu berusaha menjelaskan bahwa tindakannya tidak bertentangan dengan hukum internasional dan bahkan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.²³

Ide dasar dari inovasi Erga Omnes Konsep dalam Barcelona Trac pada diktum adalah bahwa dalam kasus pelanggaran kewajiban semacam itu pada hak perlindungan yang sesuai yang dimiliki oleh masing-masing dan setiap negara bagian. Hal ini dapat dilihat ketika Pengadilan menyatakan bahwa semua negara dapat diadakan untuk memiliki kepentingan hukum dalam perlindungan mereka. Erga omnes merupakan konsekuensi dari pelanggaran hak-hak kepentingan fundamental. Hal ini menunjukkan bahwa ICJ tidak berfokus pada aturan utama tetapi aturan sekunder.²⁴ Jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 pada 17 Juli 2014 menewaskan 298 orang di dalamnya. Insiden tersebut memiliki implikasi yang signifikan bagi keselamatan penerbangan sipil internasional, terutama saat melintasi zona konflik. Sementara itu Konvensi Penerbangan Sipil (Dikenal sebagai Konvensi Chicago) menetapkan kerangka kerja investigasi penerbangan sipil tidak memberikan kerangka kerja hukum dan kelembagaan yang sesuai untuk akuntabilitas.²⁵

Organisasi Internasional Penerbangan Sipil (ICAO) mengklaim rute yang dilalui pesawat MH17 adalah rute aman. Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) juga menyatakan,

¹⁹ Andika Immanuel Simatupang, "State Responsibility Over Safety And Security On Air Navigation Of Civilaviation In International Law" *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 13 Number 2 January 2016, h.276.

²⁰ Terkandung Dalam Konvensi Chicago, Dimana Pasal 11 Menyatakan: Tunduk Pada Ketentuan-Ketentuan Konvensi Ini., Hukum Dan Peraturan Dari Suatu Negara Yang Mengadakan Kontrak Yang Berkaitan Dengan Masuk Atau Keluar Dari Wilayahnya, *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 13 Number 2 January 2016, h.276.

²¹ Lieutenant Colonel Andrew S. Williams, The Interception Of Civil Aircraft Over The High Seas In The Global War On Terror, 59 A.F. L. Rev. 73, 135-37 (2007) Diakses Melalui [https://www.westlaw.com/document/I2731e871cc4a11dbacd6b4db45fd6021/view/fulltext.html?transitiontype=Default&contextdata=\(Sc.Default\)&Vr=3.0&Rs=Cblt1.0](https://www.westlaw.com/document/I2731e871cc4a11dbacd6b4db45fd6021/view/fulltext.html?transitiontype=Default&contextdata=(Sc.Default)&Vr=3.0&Rs=Cblt1.0)

²² Gerald Alditya Bunga, 2017, "Pelanggaran Kedaulatan Indonesia Oleh Pesawat F-18 Hornet Milik Amerika Serikat (Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Dan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982)", Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2009. Artikel Pada *Jurnal Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, Faculty Of Law, University Of Nusa Cendana, Indonesia, Volume 8 Nomor 2 April 2017, h.71.

²³ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2015, h.3.

²⁴ Diajeng Wulan Chris An, "Mengapa Kami Membutuhkan Erga Omnes Karakter Untuk Kewajiban Memerangi Impunitas Kejahatan Internasional?", *Jurnal PJIH*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017, h. 365.

²⁵ Sarah Williams, "Mh17 And The International Criminal Court: A Suitable Venue?" *Jurnal Melbourne Journal Of International Law*, Vol 17 2016, h. 2

jalur penerbangan MH17 tidak termasuk daerah terlarang. Malaysia Airlines menyebut tidak ada panggilan darurat yang dilakukan MH17 informasi berdasarkan dari ATC di Kiev.²⁶ Undang-undang nasional beberapa negara berisi ketentuan bahwa pesawat akan dicegat dan ditembak jatuh tanpa peringatan, atau dapat ditembaki, atau akan mengalami bahaya atau sanksi dalam berusaha membawa mereka ke jalur yang sebenarnya, jika mereka belum memperoleh izin kontrol lalu lintas udara, menyimpang dari koridor, atau memasuki area terlarang. Beberapa negara percaya bahwa bertentangan dengan hukum internasional untuk menembak jatuh pesawat sipil yang tidak bersenjata dalam keadaan apapun, sementara yang lain menyangkal keberadaan prinsip ini. Diskusi tentang masalah ini mendominasi ICAO untuk waktu yang lama dan, setelah penghancuran Korean Airlines Penerbangan 007 pada tahun 1983, mencapai puncaknya dengan adopsi Pasal 3 Bis Konvensi Chicago tahun 1984.²⁷

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) melakukan penyelidikan setelah Soviet mau membuka akses ke kotak hitam (black box). Hasil penyelidikan yang dirilis setahun kemudian, menyebut mode "heading" pada fitur auto pilot jadi penyebab mengapa pesawat bisa melenceng jauh ke Soviet. ICAO tak dapat menyimpulkan dengan pasti, kemungkinan karena pilot gagal mengubah pengaturan atau pesawat sudah keluar jalur ketika Inertial Navigation System (INS) diaktifkan.²⁸ Prinsip klasik dari pertimbangan dasar kemanusiaan seperti yang diucapkan oleh Mahkamah Internasional di Corfu Channel kasus telah berulang kali diajukan untuk mengecam penggunaan kekuatan yang tidak proporsional terhadap pesawat sipil yang mengganggu.²⁹ beberapa amandemen Konvensi Chicago dibuat, termasuk Pasal 83 bis, yang mengizinkan pengalihan fungsi tertentu dari negara pendaftaran pesawat udara ke negara operator.³⁰

B. Peran ICAO (International Civil Aviation Organization) Menangani Kasus-kasus Penembakan Pesawat Sipil di Wilayah yang Berkonflik

International Civil Aviation (ICAO) sebagai organisasi internasional yang fokus utamanya dalam bidang penerbangan sipil internasional dan menjadi instrumen penghubung kerjasama antar negara yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penerbangan sipil internasional.³¹ Selain itu, International Civil Aviation Organization (ICAO) juga berperan dalam investigasi kecelakaan dalam penerbangan pesawat udara sipil, salah satunya dalam kasus penembakan pesawat sipil Korean Airlines, Malaysia Airlines atau MH17 dan penembakan yang dilakukan Iran terhadap pesawat milik Ukraine International Airlines.

Mempertimbangkan peran International Civil Aviation Organization (ICAO) sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dari waktu ke waktu diminta untuk menangani masalah yang diperdebatkan atas permintaan negara Penandatanganannya, tidak

²⁶ <https://internasional.kompas.com/read/2014/07/18/11141031/kronologi.jatuhnya.pesawat.malaysia.airlines.mh17.di.ukraina?page=all> Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2021 Pada Pukul 22:44

²⁷ Jiefang Huang, *Op. Cit.* h. 86

²⁸ <https://www.kabarpenumpang.com/mengenang-korean-air-007-korban-perang-dingin-soviet-as-yang-dirudal-gegara-insiden-mata-mata/> Diakses Pada Tanggal 28 Januari 2021 Pada Pukul 22:22

²⁹ Jiefang Huang, *Op.Cit.* h. 88

³⁰ Pasal 83 Bis Konvensi Chicago Tahun 1944

³¹ Pasal 3 Bis Huruf (A)

dapat dihindari bahwa beberapa keputusan harus dibuat tentang apakah International Civil Aviation Organization (ICAO) harus menahan diri dari pelanggaran. Parameter politik internasional dalam upaya diplomatiknya. Masalah AS-Kuba jelas merupakan salah satu di mana Dewan ICAO melintasi tali diplomatik dengan rasa tujuan dan dedikasi yang seimbang untuk perannya. Dualitas kedaulatan dan perlindungan wilayahnya oleh suatu negara diimbangi dengan baik dengan peringatan yang agak tepat bahwa apapun hak suatu negara, penggunaan persenjataan tidak dapat dimaafkan dalam keadaan apapun.³²

Lampiran menjelaskan negara mana yang dapat berpartisipasi dalam penyelidikan, seperti negara Bagian, Pencatatan, Operator, Desain dan Pembuatan. Ini juga mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara-negara tersebut. Edisi kesembilan dari Lampiran 13 terdiri dari delapan bab, satu lampiran dan empat lampiran. Tiga bab pertama mencakup definisi, penerapan dan informasi umum. Bab 3 mencakup perlindungan bukti dan tanggung jawab negara kejadian untuk penahanan dan pemindahan pesawat. Ini juga menjelaskan bagaimana negara tersebut harus menangani permintaan partisipasi dalam penyelidikan dari negara lain.

Tanggung jawab penyelidikan adalah milik negara tempat kecelakaan atau insiden itu terjadi. Negara tersebut biasanya melakukan penyelidikan, tetapi dapat mendelegasikan semua atau sebagian dari penyelidikan ke negara lain. Jika kejadian tersebut terjadi di luar wilayah negara Bagian mana pun, negara pendaftaran bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan. Proses investigasi mencakup pengumpulan, pencatatan dan analisis semua informasi yang relevan, penentuan penyebab, merumuskan rekomendasi keselamatan yang tepat dan penyelesaian laporan akhir.³³

Seperti pada kejadian baru-baru ini Protes pro-rezim yang terjadi di Iran setelah pembunuhan komandan Pasukan Quds Qassem Soleimani mengubah tenor mereka ketika rezim akhirnya mengakui, setelah berbohong kepada publik dan dunia selama tiga hari, bahwa mereka telah menembak jatuh Ukraine International Airlines dengan Penerbangan 752, kesalahan fatal yang menewaskan 176 orang di dalamnya. PM Kanada Justin Trudeau telah berulang kali mengatakan bahwa Kanada akan menuntut keadilan bagi 74 korban Kanada di atas kapal (yang sebagian besar adalah etnis Iran atau asal Iran). Situasi ini menggema tahun 1988, ketika sebuah penerbangan Iran ditembak jatuh oleh USS Vincennes, kapal penjelajah rudal Angkatan Laut AS di Teluk Persia. Saat itu, Iran mengajukan gugatan terhadap AS di Mahkamah Internasional. Amerika Serikat, yang mengklaim bahwa Pengadilan tidak memiliki yurisdiksi, namun mencapai kesepakatan dengan Iran dan menyelesaikan kasus tersebut. Kemampuan Kanada dan negara-negara lain yang terkena dampak untuk menerapkan hukum internasional untuk mencari keadilan dalam kasus Penerbangan 752 dapat lebih dipahami dengan mempelajari hukum internasional yang mencakup pesawat sipil. Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (Konvensi Chicago) adalah dokumen kunci tentang masalah ini. Iran menandatangani dan meratifikasi Konvensi dan karenanya secara hukum berkewajiban untuk menegakkannya. Jika Kanada atau negara lain memang memilih untuk menerapkan hukum internasional untuk mencari keadilan bagi warganya dalam kasus ini.

³² Ruwantissa Abeyratne, *Op.Cit.* h.24

³³ The Convention On International Civil Aviation, Annexes 1 To 18 International Bias Diakses Di <https://www.icao.int/about-icao/pages/default.aspx>

Iran kemungkinan akan menggunakan Pasal 51 Piagam PBB, yang memverifikasi hak pertahanan diri negara anggota. Masalah pembelaan diri muncul dalam kasus ini karena penembakan pesawat 752 terjadi tak lama setelah peningkatan tajam ketegangan antara AS dan Iran (meskipun di luar wilayah Iran). AS baru saja melakukan pembunuhan yang ditargetkan dengan serangan pesawat tak berawak di Baghdad komandan Pasukan Quds Soleimani, dan Iran telah menanggapi dengan menembakkan rudal jelajah ke pangkalan AS di Irak.³⁴ Ketua komisi kecelakaan di ICAO Iran menyatakan bahwa mereka tidak menerima pesan darurat dari pesawat sebelum kecelakaan tersebut. Disebutkan bahwa kotak hitam pesawat telah ditemukan tetap ICAO menolak untuk menyerahkannya ke pihak boeing.³⁵

Dewan Keamanan juga menyinggung Pasal 3 Bis Konvensi Chicago dan Protokol Montreal 1984 yang menyatakan bahwa negara-negara harus menahan diri dari penggunaan senjata terhadap pesawat sipil dalam penerbangan dan tidak boleh membahayakan nyawa orang di dalam pesawat dan keselamatan pesawat udara. Dewan Keamanan meminta Dewan International Civil Aviation Organization (ICAO) untuk menyelidiki masalah tersebut dan melaporkannya secepat mungkin.

Sementara itu, Kuba, dalam komunikasinya dengan Presiden Dewan, mencatat serangkaian pelanggaran kronologis yang dilakukan oleh pesawat terdaftar Amerika Serikat. Ini diikuti dengan komunikasi lebih lanjut pada tanggal 28 Februari 1996 dari kementerian luar negeri Kuba yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal International Civil Aviation Organization (ICAO). Menyinggung serangkaian pelanggaran, yang diduga meningkat jumlahnya selama periode 20 bulan, di wilayah udara Kuba oleh pesawat sipil terdaftar dan berbasis di Amerika Serikat. Pemerintah Kuba mendesak International Civil Aviation Organization (ICAO) untuk melakukan penyelidikan ekstensif atas pelanggaran, yang berulang selama bertahun-tahun di wilayah udara Kuba dengan pesawat yang datang dari Amerika Serikat, termasuk insiden 24 Februari 1996.³⁶

Peranan organisasi internasional sendiri dapat dibagi kedalam tiga kategori yaitu: sebagai instrumen, sebagai arena dan sebagai aktor independen.³⁷ Organisasi penerbangan bertanggung jawab untuk menjaga tingkat keselamatan penerbangan yang dapat diterima, karena keragaman organisasi bisnis yang mencakup seluruh industri penerbangan. Beberapa organisasi sedang mengembangkan standar, aturan hukum, penentuan kriteria yang perlu dipenuhi agar dapat beroperasi di industri dirgantara, yang lain melakukan operasi udara, pelatihan, dan melakukan banyak kegiatan lain di bidang penerbangan. Semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi membentuk lingkungan dan keselamatan udara. Organisasi dan khususnya, proses yang terjadi di dalam keputusan tentang keselamatan dan kualitas, melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan keadaan keselamatan penerbangan yang sebenarnya. Semua tugas yang dilakukan di organisasi udara, entitas terstruktur berlangsung di lingkungan tertentu.³⁸ Peran organisasi penerbangan adalah salah satu elemen penting

³⁴ <https://besacenter.org/perspectives-papers/ukraine-international-airlines-iran/> Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2020 Pukul 16:09

³⁵ <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51047006> Diakses Pada Tanggal 25 Februari 2021 Pukul 21:26

³⁶ Ruwantissa Abeyratne, *Op.Cit.*, h.21

³⁷ Le Roy A. Bennet, *Op.Cit.*, h.6

³⁸ Jaroslaw Kozuba, Ewelina Krakowiak, "The Role Of The Aviation Organizations In The Creation Of Aviation Safety", *Jurnal Acta Avionica.Tuke.Sk*, Volume IX, 36 - No. 1, 2017, h. 3 Dapat Di Unduh Di <https://www.researchgate.net/publication/318380193>

yang mempengaruhi kualitas dan keselamatan penerbangan,³⁹ pada kasus Korean Airlines, kasus Malaysia Airlines dan Ukraine International Airlines, tindakan yang dilakukan pelaku dapat dikategorikan sebagai tindakan menghancurkan pesawat udara yang sedang beroperasi atau menyebabkan kerusakan pada pesawat udara yang menyebabkan udara tidak dapat terbang dan membahayakan keselamatan penerbangan. sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Huruf b Konvensi Montreal 1971. Kemudian berdasarkan Pasal 3 Konvensi Montreal 1971 yang menyatakan “Each Contracting State undertakes to make the offences mentioned in Article 1 punishable by severe penalties”.

Maka, Iran tidak dapat menggunakan senjata militernya yaitu rudal untuk menembak pesawat udara sipil milik Ukraina dengan alasan apapun, baik yang menyatakan bahwa Iran sedang dalam ketegangan konflik militer dengan Amerika Serikat, pesawat udara milik Ukraine terbang mendekati wilayah sensitive militer milik Iran. Negara sebagai subjek hukum internasional wajib mempertanggungjawabkan tindakan tersebut, sebagai akibat yang timbul dari penembakan Ukraine International Airlines serta berkewajiban mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghukum pelaku tindakan melawan hukum tersebut.⁴⁰

Setiap kecelakaan pesawat udara wajib diidentifikasi penyebabnya melalui investigasi yang sistematis. Pasal 26 Konvensi Chicago 1944 memberi penegasan mengenai investigasi. Dalam Pasal tersebut mengatur mengenai kewajiban bagi negara-negara pihak untuk melaksanakan investigasi kecelakaan pesawat udara berdasarkan pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan international civil aviation organization (ICAO), akan tetapi meliputi prosedur dan tindakan yang dilakukan selama investigasi annex 13. Konvensi Chicago 1944 sebagai standards and recommended practices (SARPS) dalam prosedur pelaksanaan investigasi kecelakaan pesawat udara sipil dengan Pasal 26 Konvensi Chicago sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan annex 13 konvensi Chicago. Bahwa pembagian negara yang dapat berpartisipasi dalam investigasi kecelakaan pesawat udara sipil berdasarkan annex 13 Konvensi Chicago 1944 menjadi 5 negara yaitu:⁴¹ 1) Negara tempat kecelakaan atau kejadian terjadi (*State Of Occurrence*); 2) Negara bendera pesawat udara (*State Of Registry*); 3) Negara operator (*State Of Operator*); 4) Negara pendesain (*State Of Design*); 5) Negara pembuat pesawat udara (*State Of Manufacture*).

Kasus penembakan pesawat sipil tidak hanya melibatkan 1 negara saja, melainkan lebih dari satu yaitu melibatkan 5 (lima) negara dalam hal investigasi. Pelaksanaan investigasi terhadap kecelakaan pesawat udara merupakan tanggung jawab dari negara, dan international civil aviation organization (ICAO) hanya berpartisipasi dalam investigasi apabila mendapatkan permintaan dari negara yang bertanggung jawab melakukan investigasi sesuai dengan ketentuan annex 13 Konvensi Chicago 1944. Peran organisasi internasional yang dilakukan oleh international civil aviation organization (ICAO) sebagai instrument digunakan oleh negara-negara untuk mencapai kesepakatan berkaitan dengan pelaksanaan investigasi meliputi negara-negara manakah yang berwenang untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan investigasi, termasuk penunjukan perwakilan dari negara yang

³⁹ *Ibid.* 5

⁴⁰ Pasal 1 Huruf B Konvensi Montreal 1971.

⁴¹ Pasal 26 Konvensi Chicago Sebagaimana Dicantumkan Dalam Pembukaan Annex 13 Konvensi Chicago

bersangkutan semua kegiatan ini memerlukan konsultasi terlebih dahulu dengan international civil aviation organization (ICAO) selaku organisasi internasional yang menerapkan standar dan teknis, dalam pelaksanaan penerbangan sipil internasional termasuk didalamnya investigasi kecelakaan pesawat udara konsultasi diperlukan untuk mengetahui apakah negara tersebut memiliki yurisdiksi untuk melakukan investigasi sesuai dengan annex 13 Konvensi Chicago 1944.

Kasus Ukraine International Airlines adalah Iran sebagai negara tempat kejadian. Ukraina sebagai negara bendera pesawat udara dan negara operator, Amerika Serikat sebagai negara pendesain. Selama pelaksanaan investigasi, negara yang memiliki yurisdiksi juga dapat meminta bantuan kepada negara lain baik berupa tenaga ahli maupun tim investigasi negara lain. Permintaan bantuan tersebut juga dikonsultasikan terlebih dahulu kepada International Civil Aviation (ICAO), berkaitan dengan pemberian dan kesanggupan pemenuhan bantuan tersebut. Salinan laporan akhir hasil investigasi kecelakaan pesawat udara juga diberikan kepada International Civil Aviation (ICAO) sebagaimana diperintahkan dalam annex 13 Konvensi Chicago 1944. Hasil investigasi itu kemudian dikaji dan diaplikasikan untuk menjawab permasalahan dan perkembangan keselamatan penerbangan sipil internasional.

International Civil Aviation (ICAO) sebagai arena yang berperan sebagai wadah atau forum bagi negara-negara untuk berdiskusi dan berkonsultasi untuk mencapai keputusan dan kesepakatan bersama yaitu melalui sidang umum majelis ICAO. Pada kasus penembakan pesawat sipil internasional dapat berperan sebagai wadah atau forum bagi negara-negara untuk membahas mengenai kecelakaan pesawat tersebut dan menghasilkan resolusi terkait. Resolusi sebagai hasil kesepakatan negara-negara dengan International Civil Aviation (ICAO) sebagai wadahnya. Resolusi yang dihasilkan dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan investigasi, serta resolusi dan kebijakan yang akan dilaksanakan.⁴²

Peran International Civil Aviation (ICAO) yang terakhir adalah sebagai actor, artinya dapat bertindak atas kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional selaku objek hukum internasional. Pada kasus penembakan pesawat sipil internasional International Civil Aviation (ICAO) dapat mengambil tindakan yang diperlukan berupa penerbangan state later yang bertujuan untuk mengingatkan negara-negara pihak atas tanggung jawabnya sebagai negara untuk menjunjung tinggi keselamatan dan keamanan penerbangan sipil yang beroperasi di wilayah udara negaranya, terutama apabila terjadi konflik. Selain itu juga dapat memberikan resolusi berupa rekomendasi program layanan Air Traffic Services (ATS) akan diberikan kepada negara-negara anggota untuk mencegah pengulangan kejadian atau kecelakaan serupa dan meningkatkan keamanan serta keselamatan penerbangan sipil internasional.⁴³

Tanggal 24 juli 2014, organisasi International Civil Aviation (ICAO) mengeluarkan state letter yang dikirimkan kepada negara-negara pihak sebagai respon dari kecelakaan yang dialami oleh Malaysia airlines penerbangan MH17 yang terbang dari amsterdam belanda menuju kuala lumpur, pada state letter tersebut, organisasi International Civil Aviation (ICAO)

⁴² Jeannifer, "Peran International Civil Aviation Organization Dalam Menyelesaikan Kasus Penembakan Ukraine International Airlines Boeing 737-800 Penerbangan 752 Oleh Iran" *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Surabaya*, h.10, Dapat Di Unduh Di [Http://Digilib.Ubaya.Ac.Id/Pustaka.Php/259592](http://Digilib.Ubaya.Ac.Id/Pustaka.Php/259592)

⁴³ *Ibid.* h.11

memberitahukan negara-negara pihak berkaitan dengan situasi yang dapat menimbulkan bahaya atas adanya lebih dari satu layanan Air Traffic Services (ATS) pada wilayah informasi regional (FIR). Serta berkaitan dengan potensi bahaya penerbangan sipil yang beroperasi dalam negara yang sedang berkonflik, sehingga International Civil Aviation (ICAO) mendorong negara-negara pihak untuk memastikan kejelasan dan konsistensi keselamatan dan keamanan penerbangan sipil berdasarkan kerangka hukum internasional.

International Civil Aviation (ICAO) memiliki yurisdiksi untuk memutus sengketa dalam perbedaan interpretasi dan aplikasi Konvensi Chicago 1944 beserta annex-nya apabila di antara dua atau lebih negara pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan melalui negosiasi. Putusan majelis International Civil Aviation (ICAO) dapat diajukan banding oleh negara pihak yang bersengketa baik kepada International Court Of Justice (ICJ) atau majelis arbitrase ad-hoc bersifat final and binding, sehingga mengikat kedua negara pihak yang bersengketa dan wajib untuk dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, pesawat udara berbendera negara tersebut dilarang terbang melewati udara teritorial negara pihak Konvensi Chicago.⁴⁴

4. KESIMPULAN

Peran ICAO (International Civil Aviation Organization) dalam pengawasan keselamatan penerbangan internasional adalah negara yang tersinggung menembaki pesawat terbang dan warga sipil dilukai atau dibunuh, dari negara yang ditindas harus melakukan pembayaran ex gratia sebagai kompensasi korban atau keluarganya, kecuali setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut ditentukan bahwa pesawat itu benar-benar terlibat dalam tindakan pengkhianatan atau terorisme. Penggunaan senjata militer terhadap pesawat udara sipil dilarang, meskipun pesawat udara sipil dianggap sebagai ancaman atau melanggar kedaulatan negara yang dilalui oleh pesawat udara sipil karena tindakan tersebut akan membahayakan nyawa penumpang serta keselamatan penerbangan. Penyelenggaraan penerbangan sipil di tingkat internasional dan nasional harus menjamin keselamatan penumpang, awak pesawat, dan kargo sebagaimana diatur dalam berbagai Konvensi internasional. Bahwa Konvensi Chicago 1944 bertindak sebagai acuan dalam perumusan hukum nasional oleh negara anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Peran ICAO (International Civil Aviation Organization) dalam menangani kasus-kasus penembakan pesawat sipil di wilayah yang berkonflik merupakan sebagai instrumen pembaharuan sistem bagi negara-negara dalam pelaksanaan investigasi untuk mencapai kesepakatan bersama maupun bertindak sendiri dalam kapasitasnya sebagai organisasi internasionala.

REFERENSI

Jurnal

Andika Immanuel Simatupang, "State Responsibility Over Safety And Security On Air Navigation Of Civilaviation In International Law", *Jurnal Hukum Internasional*, Volume 13 Number 2 January 2016.

⁴⁴ *Ibid.* h. 12

- Cut Miftahul Jannah Dan Enzus Tinianus, "Pengaturan Hukum Terhadap Lintas Pesawat Asing Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Kedaulatan Negara Diruang Udara)", *Jurnal JIM Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 2, No. 1 Februari 2018.
- Diajeng Wulan Chris An, "Mengapa Kami Membutuhkan Erga Omnes Karakter Untuk Kewajiban Memerangi Impunitas Kejahatan Internasional?", *Jurnal PJIH*, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017.
- Fatma Ratriya Wuri, Emmy Latifah, Dan Rachma Indriyani, "Perspektif Statuta Roma Dan Doktrin *Command Responsibility* Dalam Penyelesaian Kasus Penembakan Terhadap Pesawat Terbang Sipil MH17 Di Ukraina", *Jurnal Belli Ac Paris*, Vol. 4, No. 2 Desember 2018.
- Gerald Alditya Bunga, "Pelanggaran Kedaulatan Indonesia Oleh Pesawat F-18 Hornet Milik Amerika Serikat (Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Dan Konvensi Hukum Laut Tahun 1982)", *Jurnal Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, Volume 8 Nomor 2 April 2017.
- Jarosław Kozuba, Ewelina Krakowiak, "The Role Of The Aviation Organizations In The Creation Of Aviation Safety". *Jurnal Acta-Avionica.Tuke.Sk*, Volume IX, 36 – No. 1, 2017, h. 3 Dapat Di Unduh Di <https://www.researchgate.net/publication/318380193>.
- Masahiko Kido, The Korean Airlines Incident On September 1, 1983, And Some Measures Following It, *62J. Air L. & Com.* 1049, 1062-70 (1997).
- Roncevert Almond, Clearing The Air Above The East China Sea: The Primary Elements Of Aircraft Defense Identification Zones, *7 Harv. Nat'l Sec. J.* 126, 165-73 (2016).
- Sarah Williams, "Mh17 And The International Criminal Court: A Suitable Venue? ". *Jurnal Melbourne Journal Of International Law*, Vol 17 2016.
- Sefriani, "Pelanggaran Ruang Udara Oleh Pesawat Asing Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia", Artikel Pada *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 22, No. 4 Oktober 2015.
- Sri Bayu Ciptantri, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, "Pertanggung jawaban Negara Uni Soviet Atas Penembakan Pesawat Korean Airlines Ditinjau Dari Perspektif Hukum Udara Internasional", *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2018.

Buku

- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2015.
- K. Martono, *Hukum Udara Angkutan Udara Dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional Buku Kedua*, Bandung: Mandar Maju, , 1995.
- Malcolm N.SHAU QC, *Hukum Internasional*, (Terjemahan Erta Sri Widowati, Imam Baehaqi Dan M Khozim), Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013

Raymond C. Speciale, *Fundamentals, Mcgraw Hill Prot Med/ Tech*, New York 2006.

Online/World Wide Web, Skripsi, Dan Lain-Lain

<https://www.icao.int/NACC/Documents/Meetings/2014/NACCDCA5/NACCDCA5WP09.Pdf#Search=ARTICLE%203%20BIS>.

<https://aceh.tribunnews.com/2020/01/08/kronologi-pesawat-ukraina-boeing-737-800-jatuh-di-iran-167-penumpang-dan-9-awak-kabin-tewas?page=2>,

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/09/053500065/mengenal-pesawat-boeing-737-800-yang-jatuh-di-ira>.

<https://internasional.kompas.com/read/2014/07/18/11141031/kronologi-jatuhnya.pesawat.malaysia.airlines.mh17.di.ukraina?page=all>.

<https://www.kabarpemumpang.com/mengenang-korean-air-007-korban-perang-dingin-soviet-as-yang-dirudal-gegara-insiden-mata-mata/>.

<https://besacenter.org/perspectives-papers/ukraine-international-airlines-iran/>.

<https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51047006>.

Jeannifer, "Peran International Civil Aviation Organization Dalam Menyelesaikan Kasus Penembakan Ukraine International Airlines Boeing 737-800 Penerbangan 752 Oleh Iran" *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya, [Http://Digilib.Ubaya.Ac.Id/Pustaka.Php/259592](http://digilib.ubaya.ac.id/pustaka.php/259592).

Nabila Ulfa, "Aspek Hukum Keselamatan Dan Keamanan Penerbangan Standar Internasional Oleh International Civil Aviation Organization (ICAO)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

The Convention On International Civil Aviation, Annexes 1 To 18 International Bias Diakses Di <https://www.icao.int/about-icao/pages/default.aspx>.